PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
GEDUNG PUSAT PEMERINTAH, LANTAI IV
Jalan : Satria Sudirman No.1 Tangerang 15111
Telepon. (021) 55768701 55764955 Ext. 201 s.d 206
Fax. : (021) 55769091, Email : bappeda@kotatangerang.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 050/51-Bapp/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT KOORDINASI LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menuju birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Penatausahaan diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

b. Bahwa penatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam proses penyelenggaraan `pelayanan administrasi pemerintahan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang